



PUTUSAN
Nomor : 02/JN/2009/MSy. IDI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Idi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Jinayat pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Maisir (Perjudian) atas nama Para Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : TERDAKWA I
- Tempat lahir : Peureulak
- Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 13 Desember 1963
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Meunasah Tengah Kecamatan Pantee Bidari
Kabupaten Aceh Timur.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : MIN (tidak tamat)
- II. Nama lengkap : TERDAKWA II
- Tempat lahir : Matang Krut
- Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 1 Juni 1985
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat tinggal : Desa Matang Krut, Kecamatan Pantee Bidari
Kabupaten Aceh Timur.
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- Pendidikan : SMP (tidak tamat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I dan Terdakwa II tidak ditahan ;-----

- Mahkamah Syar'iyah

tersebut ;-----

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Idi dengan nomor : B-2070/N.1.21/Ep/10/2009 tertanggal 3 Nopember 2009 ;-----
- Telah membaca dan meneliti surat-surat/berkas yang berhubungan dalam perkara ini ;

- Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa serta bukti-bukti yang ada ;

- Telah mendengar tuntutan (requisitoir) Jaksa Penuntut Umum di persidangan ;----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah datang menghadap sendiri dan tanpa didampingi oleh Advokat/Penasehat Hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum telah mengajukan dakwaan terhadap Para Terdakwa, dengan surat dakwaan nomor : PDM-212/IDI/10/2009 tertanggal 25 Nopember 2009, yang dibacakan dipersidangan, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 14 September 2009 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Desa Meunasah Keude Baru Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Idi, telah melakukan perbuatan maisir (perjudian)

dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, Terdakwa II mendatangi Terdakwa I di sebuah rumah kosong di belakang ruko Lhok Nibong untuk keperluan membeli nomor togel di sana. Saat itu Terdakwa II membeli nomor togel kepada Terdakwa I seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan memasang taruhan untuk 2 (dua) angka dan 3 (tiga) angka. Kemudian Terdakwa I menulis nomor-nomor yang dipasang oleh Terdakwa II dalam sebuah buku (repas). Tak lama setelah itu Terdakwa II meninggalkan Terdakwa I, tetapi baru saja Terdakwa II keluar dari rumah kosong tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Polsek Pante Bidari. Saat itu disita barang bukti berupa buku-buku (repas) yang berisi catatan nomor togel yang dipasang dan uang penjualan togel Terdakwa I hari itu yakni sebesar Rp 1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Timur untuk proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa Terdakwa – Terdakwa yang beragama Islam dan berdomisili di daerah hukum Kabupaten Aceh Timur Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam telah mengetahui bahwa melakukan perbuatan maisir (perjudian) adalah dilarang karena bersifat untung-untungan dan dalam Islam Hukumnya haram ;-----

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isinya dan Para Terdakwa membenarkannya, dan olehnya menyatakan tidak mengajukan keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(eksepsinya) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk menguat dalil-dalil dakwaannya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa : -----

- 1 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan repas ;-----
- 2 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030 ;-----
- 3 1 (satu) buah klep/hecter warna putih ;-----
- 4 uang tunai sebanyak Rp 1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti dimaksud telah diperlihatkan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dan oleh mereka diakui akan kebenarannya ; -----

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Jaksa Penuntut Umum juga telah pula menghadirkan bukti-bukti Saksi yaitu 2 (dua) orang Saksi, yang masing-masing mengaku bernama : -----

- 1 SAKSI I, tempat/tanggal lahir Stabat, 25 Nopember 1976, umur 33 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan STM (tamat), pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pante Bidari Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur, selanjutnya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa saksi menyatakan dalam keadaan sehat dan sanggup memberikan keterangan dalam persidangan ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II setelah dia ditangkap oleh Saksi dan kawan-kawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I telah melakukan perjudian togel di belakang sebuah toko kosong di dekat sebuah gubuk di Desa Keude Baro Kecamatan pante Bidari ;---
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I melakukan perjudian togel atas laporan masyarakat selanjutnya kami melapor ke Kapolsek kemudian Kapolsek mengeluarkan surat Perintah Penangkapan, kami langsung ke tempat kejadian perkara ;-----

- Bahwa Saksi bersama beberapa orang kawan Saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2009 jam 16.00 wib menangkap Terdakwa II (Terdakwa II) yang sedang hendak mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I (Terdakwa I) masih berada di dalam toko kosong tersebut ;-----
- Bahwa benar saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebanyak Rp 1.138.000,. (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa I melakukan judi togel sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II sebagai pembeli dan diakui mereka sewaktu ditangkap ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II menyatakan benar dan tidak berkeberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum membenarkan ; -----

- 2 SAKSI II, tempat tanggal lahir Pematang Siantar, 27 maret 1980, Umur 29 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Batak, pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMK, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Asrama Polisi Pantee Bidari Kabupaten Aceh Timur, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

• Bahwa Saksi sehat dan sanggup memberi keterangan, dan Saksi kenal Terdakwa I dan Terdakwa II setelah terjadi penangkapan ;

• Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

• Bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian togel di Desa Keude Baro Kecamatan pante Bidari ;

• Bahwa Saksi bersama 2 (dua) orang kawan Saksi pada hari Senin tanggal 14 September 2009 jam 16.00 wib menangkap Terdakwa II (Terdakwa II) dan Terdakwa I (Terdakwa I) di sebuah ruko yang sudah tidak dipakai lagi dalam keadaan kosong di Desa Keude Baro Lhok Nibong (Pante Bidari) ;-----

• Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa I melakukan perjudian togel atas laporan masyarakat, di sebuah ruko kosong ada terjadi perjudian selanjutnya kami menangkap Terdakwa I dan dibawa ke Kapolsek Lhok Nibong untuk di sidik lebih lanjut ;-----

-
• Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa II habis membeli togel kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II di tangkap



bersamaan ;-----

- Bahwa saat ditangkap Saksi juga mendapatkan alat-alat bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebanyak Rp 1.138.000,. (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi togel sebagai Bandar, sedangkan Terdakwa II sebagai pembeli hal ini diakui mereka ketika ditangkap ;

- Bahwa sewaktu ditangkap Terdakwa I dan Terdakwa II tidak melawan dan bahkan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membenarkan dan tidak ada keberatan dan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa I mengakui telah melakukan perbuatan terlarang dan baru dilakukan 3 (tiga) hari ;-----

- Bahwa Terdakwa I sebagai Penjual dan tidak mempunyai jaringan lain atas pengakuannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I di tangkap pada hari Senin tanggal 14
September 2009 jam 16.00

WIB ;-----

- Bahwa benar saat ditangkap diambil barang bukti berupa : 1 (satu) buah
plastic warna putih yang berisi repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam
tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebesar
Rp 1.138.000,- (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang
merupakan kepunyaan Terdakwa

I ;-----

- Bahwa praktek Terdakwa I melakukan perbuatan judi togel adalah
dengan memakai repas selanjutnya Terdakwa I berhubungan ke
Singapura dan apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- maka
akan dibayar Rp. 50.000,- apabila pasang 3 angka dengan uang Rp.
1.000,- akan dibayar Rp. 300.000,- ;-----

- Bahwa keuntungan saya lebih kurang Rp.400.000,- setiap
hari ;-----

- Bahwa Terdakwa I melakukan judi togel setiap hari Senin, Rabu dan
Kamis dari jam 14.00 samapai dengan jam 16.00

WIB ;-----

- Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta
berjanji tidak akan mengulanginya

lagi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan pula telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa II ditangkap pada hari Senin , tanggal 14 September 2009 jam 16.00 WIB ketika hendak pulang sekitar 30 meter dari Ruko kosong tempat Terdakwa I menjual togel ;-----
- Bahwa Terdakwa II mengakui telah melakukan perbuatan terlarang sebagai pembeli dan baru dilakukan 2 (dua) kali ;-----
- Bahwa Terdakwa II mengakui pernah membeli togel kepada Terdakwa I dengan memasang dua nomor seharga Rp 1.000,- kalau tembus di bayar Rp 50.000,- ;-----
- Bahwa benar saat ditangkap diambil barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebesar Rp 1.138.000,(satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) yang merupakan kepunyaan Terdakwa I ;--
- Bahwa Terdakwa II mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Para Terdakwa tersebut serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut : -----

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II pada hari Senin tanggal 14 September 2009 pukul 16.00 WIB telah ditangkap oleh aparat kepolisian karena telah melakukan perjudian togel, Terdakwa I sebagai Penjual dan Terdakwa II sebagai pembeli di sebuah Ruko kosong yang tidak dipakai lagi di Desa Keude Baro Lhok Nibong (Pante Bidari) Kabupaten Aceh Timur ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sewaktu ditangkap ditemui alat-alat bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisi repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.138.000,. (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan perbuatannya setiap hari Senin, Rabu dan Kamis , yang dibuka dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB, dan kemudian Terdakwa I berhubungan ke Singapura ;-----

- Bahwa cara yang dilakukan Terdakwa I adalah melalui pelanggan sendiri dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 50.000,- apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,- akan dibayar Rp. 300.000,- ;-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui salah atas perbuatannya dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengakui salah karena telah melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam yang telah ditetapkan dengan Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum, sebagaimana surat tuntutan nomor : PDM-212/IDI/10/2009 yang dibacakan dipersidangan tanggal 25 Nopember 2009, yang pokoknya sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5 jo Pasal 23 ayat (1) Qanun Nomor : 13 Tahun 2003 Tentang Maisir (perjudian) jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;

2 Menjatuhkan uqubat cambuk di depan umum terhadap Para Terdakwa masing-masing sebanyak 8 (delapan) kali ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic putih yang berisi repas ;-----
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030 ;-----
- 1 (satu) buah klip warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 1.138.000,. (dua juta dua puluh tujuh ribu rupiah) ; ---

dirampas untuk disetor ke Baitul Mal ;-----

1 Menetapkan Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan selengkapnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur Pasal dari Maisir (Perjudian) yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, sehingga kepada Terdakwa I dan Terdakwa II dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum Terdakwa I dan Terdakwa II telah didakwa melanggar pasal 5 Jo. Pasal 23 ayat (1) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, dimana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1 Unsur setiap orang :

2 Unsur perbuatan maisir/perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dimaksud, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu, yaitu sebagai berikut : -----

1. "Setiap Orang" ; -----

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur ini adalah orang Islam yang berada di Nanggroe Aceh Darussalam. Dalam persidangan sesuai dengan keterangan para saksi masing-masing bernama : SAKSI I dan SAKSI II dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa telah terungkap bahwa Para Terdakwa sendiri adalah merupakan subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang waras, tidak gila dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, ini dapat dilihat dari sikap dan ucapan Para Terdakwa selama berlangsungnya persidangan Oleh karenanya dalam hal ini yang dimaksudkan dengan setiap orang disini adalah Terdakwa I yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II yaitu Terdakwa II, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

2. "Dilarang melakukan perbuatan Maisir (Perjudian) ; -----

Didalam Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (20) Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (perjudian) disebutkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud maisir adalah kegiatan dan/atau perbuatan yang bersifat taruhan antara dua pihak atau lebih dimana pihak yang menang mendapatkan bayaran, dan dalam Pasal 2 segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan serta keadaan yang mengarah kepada taruhan dan dapat berakibat kepada kemudharatan bagi pihak-pihak yang bertaruh dan orang-orang/lembaga yang ikut terlibat dalam taruhan tersebut ;-----

Dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yaitu : SAKSI I dan SAKSI II, serta alat-alat bukti yang ada dan keterangan/pengakuan Para Terdakwa didapat fakta-fakta sebagai berikut ;---

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Senin tanggal 14 September 2009 di sebuah Ruko kosong di Desa Keude Baro Lhok Nibong Kecamatan Pante Bidari setelah terjadi transaksi perjudian togel ;

- Bahwa Terdakwa I melakukan perjudian togel sebagai bandar dengan cara pelanggannya datang sendiri, dengan sistim apabila memasang 2 angka dengan uang Rp. 1.000,- maka akan dibayar Rp. 50.000,- apabila pasang 3 angka dengan uang Rp. 1.000,- akan dibayar Rp. 300.000,- ;-----
- Bahwa waktu-waktu Terdakwa I melakukan perbuatannya adalah hari Senin, Rabu dan Kamis dari pukul 14.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB ;

- Bahwa sewaktu terjadi penangkapan juga disita barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastic warna putih yang berisikan repas, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030, 1 (satu) buah klep/hecter warna putih dan uang tunai sebesar Rp. 1.138.000,. (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur perbuatan maisir (perjudian) yang dilakukan Para Terdakwa telah terbukti dan meyakinkan menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Para Terdakwa hal-hal atau faktor-faktor yang dapat dipergunakan sebagai alasan pembenar dan pemaaf bagi Para Terdakwa dimana Para Terdakwa telah mukallaf dan mampu bertanggungjawab serta tidak termasuk pengecualian dari Undang-undang dan Hukum Islam, maka Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan _____ kesalahannya _____ ;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur di atas telah terbukti maka Majelis hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa jelas-jelas telah melanggar Pasal 5 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003, sehingga harus dihukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 23 ayat (1) Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang maisir (perjudian) ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menentukan takaran hukuman yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari Para Terdakwa sebagai berikut : -----

⇒ Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan Para Terdakwa tidak menjunjung tinggi nilai-nilai Syari'at Islam yang sedang ditegakkan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;

⇒ Hal-hal yang meringankan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang di hadapan persidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya pemeriksaan ;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal akan perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut maupun larangan hukum Islam lainnya ;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa masing-masing dengan hukuman berupa hukum cambuk 8 (delapan) kali, akan tetapi oleh karena Para Terdakwa telah mengakui akan kesalahannya dan berjanji taubat/ tidak akan mengulangi lagi perbuatan serupa, maka Majelis Hakim berpendapat lain dengan menentukan hukuman seperti tersebut dalam putusan ini ;---

Menimbang, bahwa selama di persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda pada diri Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa tidak dapat dibebaskan dari tuntutan hukum ; -----

Mengingat firman Allah dalam QS. Al- Maidah ayat 90, yaitu : -----

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (QS. Al-Maidah : 90) ; -----*

Memperhatikan pula segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

1 Menyatakan Terdakwa I (Terdakwa I) dan Terdakwa II (Terdakwa II) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Maisir (perjudian) ;-----

2 Menghukum Terdakwa I (Terdakwa I) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 8 (delapan) kali cambuk dan Terdakwa II (Terdakwa II) oleh karenanya dengan hukuman cambuk sebanyak 6 (enam) kali cambuk di depan umum ;-----

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic putih yang berisikan repas ;-----

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam tipe 6030 ;-----

- 1 (satu) buah klip/hecter warna putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Uang tunai sebesar Rp. 1.138.000,, (satu juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) ;-----

dirampas untuk Daerah (Kas Baitul Mal Kabupaten Aceh Timur) ;-----

1 Menghukum Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Idi dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 25 Nopember 2009 M, bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1430 H. oleh kami Drs. IHSAN BUANA, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai Ketua Majelis, A. SYARKAWI, S.Ag dan MUJIHENDRA, S.HI sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan mana pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1430 H, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. SYAMSUDDIN sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh WILIAMSON, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi, dihadapan Para Terdakwa ;-----

	KETUA MAJELIS,
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	dto
dto	Drs. IHSAN BUANA
1. A. SYARKAWI, S.Ag	PANITERA PENGGANTI,
dto	dto
2. MIJIHENDRA, S.HI	Drs. SYAMSUDDIN